

Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Adinda Dewi Mutiara Sari

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: adindadewmumutsa@gmail.com

Seno Aris Sasmito

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: adindadewmumutsa@gmail.com

Abstrak

Warga berasumsi tidak adanya wali nasab dapat beralih kepada siapapun tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Sementara praktik yang berada di wilayah KUA Kecamatan Karanganyar dalam pemilihan wali dilakukan berdasarkan urutan wali nikah. Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim apabila wali beragama non-muslim, wali nasab tidak diketahui keberadaannya (*mafqud*), anak seorang ibu dan kehabisan wali nasab. Dalam penunjukkan wali hakim tidak serta merta kepada kepala KUA, melainkan mendahulukan wali *aqrab* ke wali *ab'ad*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan orang tua yang merawatnya. Walaupun begitu perpindahan wali nasab ke wali hakim sudah ada ketentuannya, maka dari itu tujuan artikel ini untuk mengetahui penetapan wali hakim dalam perkawinan dan peran wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan. Sumber data primer adalah hasil wawancara terhadap Kepala KUA dan 9 pasangan suami istri, didukung oleh data sekunder. Hasil penelitiannya adalah penentuan wali hakim dilakukan atas pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama menetapkan suatu pernikahan dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Hanya saja terkait dengan sebab wali sebagian besar wali hakim menerapkan hukum positif. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan perkawinan adalah KHI dan PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005.

Kata kunci: pernikahan, wali nasab dan wali hakim

Abstract

Residents assume the absence of a guardian can switch to anyone without regard to the rules. Meanwhile, the practice in the KUA area of Karanganyar District in the selection of guardians is carried out based on the order of marriage guardians. The execution of marriage uses a guardian judge if the guardian is a non-Muslim, the guardian of the nasab is unknown (*mafqud*), the child of a mother, and runs out of the guardian of the nasab. In appointing a guardian the judge is not necessarily to the head of the KUA, but rather gives precedence to the wali *aqrab* to the wali *ab'ad*. This is done in order to preserve the honor of the parents who take care of him. Even so, the transfer of the guardian of the nasab to the guardian of the judge already has provisions, therefore the purpose of this article is to find out the determination of the guardian of the judge in the marriage and the role of the guardian of the judge in the implementation of the marriage. The primary data source is the result of interviews with the Head of KUA and 9 married couples, supported by secondary data. The result of his research is that the determination of the guardian of the judge is carried out based on the consideration of the applicable law in Indonesia. The Office of Religious Affairs determines a marriage in terms of Islamic law and positive law. It's just that it's related to the reason that the guardians of most guardians of judges apply

positive law. Therefore, the legal basis used in determining marriage is KHI and PERMA RI Number 30 of 2005.

Keywords: *marriage, guardian of nasab, and guardian of the judge*

Pendahuluan

Kantor Urusan Agama atau disebut kata “KUA” merupakan sebuah lembaga resmi negara yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.¹ Kantor Urusan Agama telah memberikan pelayanan yang berlangsung dan berkesinambungan oleh penduduk sekitar. Tugas KUA tidak hanya menjalankan pencatat nikah, melainkan dengan mengoptimalkan kinerja PPN di bidang urusan agama. PPN adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melangsungkan pernikahan.²

Keberadaan KUA menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya peningkatan, pengembangan dan pembinaan keagamaan di wilayah kecamatan. Sebab letak KUA yang *notabene*-nya lebih dekat dengan masyarakat.³ Namun tanpa disadari ada beberapa warga setempat kurang memahami pentingnya rukun dan syarat perkawinan.

Seperti halnya, peristiwa bulan Agustus tahun 2020 telah terungkapnya ayah angkat sebagai wali nikah di majelis ijab KUA Kecamatan Karanganyar. Kasus ini terjadi karena saat pemeriksaan berkas ketika pendaftaran nikah tidak dihadiri oleh wali nasab. PPN hanya mencatat berkas persyaratan nikah sesuai dengan biodata kependudukan pengantin wanita bahwa wali nasab menjadi ayah kandung. Hal ini perlu diperhatikan dan dicermati dalam pencatatan nikah.⁴

Kemudian, penghulu melakukan tindakan penundaan perkawinan agar tidak melanggar syariat Islam. Jika akad nikah tetap dilanjutkan maka perkawinan dianggap tidak sah. Karena ayah angkat tidak memiliki hubungan darah dengan anak angkat. Sehubungan tidak ada yang memiliki garis keturunan seayah hingga tidak diketemukannya wali nasab, maka yang dapat bertindak untuk menikahkan pengantin wanita adalah wali hakim.

Wali hakim adalah seseorang yang dapat menikahkan calon mempelai wanita apabila tidak memiliki wali nasab. Wali hakim yang berada di sekitar Kantor Urusan Agama adalah Kepala KUA yang diberi kewenangan dan kepercayaan oleh pejabat negara untuk menggantikan wali nasab bila tidak memenuhi syarat wali. Penunjukkan wali hakim apabila calon pengantin wanita memiliki sebab-sebab wali, sehingga kepala KUA dapat turun tangan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan perkawinan.⁵ Berikut jumlah data dalam menetapkan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tahun 2017-2020:⁶

Tabel 1
Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan KUA Kecamatan Karanganyar

No	Sebab Wali	2017	2018	2019	2020
1	Kehabisan Wali	12	9	10	11
2	Non-Muslim	8	4	2	5
3	Berhalangan	-	-	1	1

¹ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018). hlm. 25.

² Yusuf Wibowo, “Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat Dan Pengurusutamaan Moderasi Agama”, *Jurnal Al-Mabsud*. (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2, 2020, hlm. 195.

³ Nuhri M. Nuh et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Publitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2.

⁴ Adinda Dewi Mutiara Sari, Mahasiswa, Menyaksikan Pernikahan antara Sunari dan Wahyu Setyaningsih di KUA Kecamatan Karanganyar, 14 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

⁶ Buku catatan pernikahan di KUA Kecamatan Karanganyar Tahun 2017-2020.

4	Tidak Bisa Dihubungi	-	-	1	-
5	Jauh	-	-	2	2
6	<i>Mafqud</i>	6	4	6	6
7	<i>Ghoib</i>	1	-	-	-
8	<i>Adhal</i>	-	2	-	-
9	<i>Baid</i>	-	-	-	1
10	<i>La Abin</i>	15	11	14	4
11	Anak Ibu	1	6	1	12
12	Anak Lahir < 6 Bulan	-	1	-	-
13	Anak Lahir < 7 Bulan	1	-	-	-

Sumber: Data Pernikahan KUA Kec. Karanganyar Tahun 2017-2020

Sebagaimana data di atas, penulis ingin mengetahui faktor penyebab perpindahan wali nasab ke wali hakim. Sehingga, kepala KUA berperan penting dalam melaksanakan suatu perkawinan, serta apa dasar yang digunakan dalam penetapan perkawinan menggunakan wali hakim. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi ketika ada suatu kasus dalam pencatatan nikah berawal dari perkawinan biasa menjadi perkawinan dengan wali hakim.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendiskripsikan pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim. Dengan melihat data yang ada dari 5 (lima) KUA yang mewilayahi Kabupaten Karanganyar, jumlah menikah dengan wali hakim KUA Kecamatan Karanganyar lebih tinggi dibandingkan KUA yang lainnya hingga mencapai 42 pasangan suami istri. Di lihat dari KUA Kecamatan Matesih sebanyak 23 pasangan suami istri, KUA Kecamatan Jaten dan Mojogedang sebanyak 27 pasangan suami istri, dan KUA Kecamatan Karangpandan pun sebanyak 30 pasangan suami istri,⁷

Kajian ini dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar. Kajian ini akan menggali permasalahan yang dihadapi oleh wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar. Kajian ini juga ingin menelusuri peristiwa peralihan wali nasab ke wali hakim disebabkan beberapa masalah perwalian dengan pengangkatan wali hakim sebagai rukun perkawinan. Kajian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara meluas terhadap obyek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Cerbonan, Kecamatan Karanganyar, tepatnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar. Pemilihan lokasi tersebut karena diperolehnya data dan melihat permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian, sehingga peneliti ingin mendiskripsikan penyelesaian masalah terhadap perkawinan menggunakan wali hakim. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi secara langsung yang berkaitan dengan penelitian. Proses dalam menjalankan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan yaitu berawal dari menemukan permasalahan yang berada di sekitar warga setempat. Selanjutnya, peneliti mengamati kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, tahap penelitian dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab kepada responden untuk mencari informasi yang lebih dalam tentang persepsi, pandangan dan wawasan subyek yang akan diteliti.⁸ Kemudian, data

⁷ Akta Nikah yang dekat dengan Kabupaten Karanganyar yaitu KUA Kecamatan Jaten, Karanganyar, Mojogedang, Karangpandan dan Matesih.

⁸ Bambang Hari Purnomo, "Metode Dari Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)", *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, (Jember) Vol. 8 Nomor 1, 2011, hlm. 254.

yang didapat berupa dokumen wawancara yang akan diolah dengan semestinya dan dianalisis supaya peneliti dapat menarik kesimpulan.

Problematika dalam Perkawinan

Tentu kita ketahui dalam menjalankan suatu pernikahan perlu dipersiapkan secara lahir maupun batin. Perjalanan hidup bersama pasangan penuh dengan lika-liku kehidupan yaitu tidak dapat dipungkiri timbulnya problematika dalam perkawinan, adakalanya terjadi perdebatan antara kedua belah pihak maupun sebaliknya. Demi membangun rumah tangga yang harmonis, maka dilakukan dengan saling percaya dan komunikatif.

Pembentukan keluarga yang utuh menjadi harapan setiap kalangan masyarakat. Rencana pernikahan harus dipikirkan dengan matang, supaya tidak terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Keluarga merupakan sebuah sentral dari kehidupan manusia dengan mewujudkan kesejahteraan dan kerukunan antar sesama. Dengan begitu, keluarga perlu dibangun dan dibina sampai ke generasi selanjutnya.⁹

Tidak disangka sebagaimana peristiwa seperti di bagian pendahuluan bahwa bermula pendaftaran nikah, calon pengantin tidak terus terang kepada pegawai KUA. Calon pengantin datang ke KUA layaknya daftar nikah pada umumnya, akan tetapi ketika berlangsungnya ijab kabul ada seorang melaporkan kepada penghulu bahwa ayah pengantin wanita adalah ayah angkat. Kejadian ini tidak diketahui oleh pihak KUA dan Desa, karena calon pengantin tidak mengutarakan yang sebenarnya.

Meskipun pihak KUA sudah menerapkan sesuai dengan prosedur pernikahan, namun calon pengantin tidak memberitahu kebenaran sehingga terjadi kesalahan dalam memasukan data. Kasus perwalian ini sudah di luar kendali oleh pegawai KUA. Calon pengantin wanita telah beranggapan bahwa ayah angkat dapat mewakili dalam melangsungkan suatu pernikahan. Kemudian yang kedua, ketika pemeriksaan berkas tidak dihadirkan oleh wali nikah. Dengan begitu, pegawai KUA mencatat berkas sesuai pencatatan sipil dan pengakuan dari calon pria dan calon wanita.

Peristiwa ayah angkat yang ditunjuk sebagai wali nikah yang menjadi permasalahan dalam pernikahan, sebab ayah angkat tidak dapat menikahkan calon wanita. Dilihat dari Pasal 21 KHI menjelaskan bahwa wali nasab dapat dibagi menjadi 4 kelompok diantara kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus ke atas, samping kanan, samping kiri dan bawah sesuai urutan kedudukan wali nikah.¹⁰ Penjelasan di atas, ayah angkat tidak tergolong sebagai wali nasab.

Disamping itu, anak angkat hakikatnya masih bernasabkan kepada ayah kandung, sebab tali kekerabatan antara anak dengan ayah kandung tidak dapat terputus.¹¹ Kodrat pasangan suami istri dalam menjalin hubungan perkawinan yang sah sehingga menghasilkan keturunan anak (perempuan), maka setelah anak beranjak dewasa akan menikah nasabnya jalur seayah.¹² Sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ...

Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah..." (QS. Al-Ahzab: 5).¹³

⁹ Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2017, hlm. 139.

¹⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 346.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 189.

¹² *Ibid.*

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir Per kata Al-Hidayah*, (Banten: PT. Kalim, 2011), hlm. 419.

Berdasarkan ayat di atas, keturunan anak tidak dapat dihapuskan dari jati diri genetik anak kepada ayah biologisnya. Perwalian anak dengan ayah angkat dapat menghambat dalam melangsungkan pernikahan. Sebab bila terjadi penasaban anak angkat dengan ayah angkat maka keduanya akan mendapat dosa besar, melainkan telah memutus tali kekerabatan, dan sebaliknya hak waris akan terhapus.

Kemudian, penghulu melakukan tindakan penundaan perkawinan. Petugas melakukan tindakan penundaan perkawinan bertujuan untuk mencegah pernikahan antara Sunari dan Lestari Wahyuningsih yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁴ Selanjutnya, kepala KUA melakukan *tabayyun* (keterangan lain) terhadap calon pengantin dan wali nikah.

Setelah mengetahui kebenaran yang telah diungkapkan oleh ayah angkat, maka PPN melakukan penelusuran wali yang dibantu oleh P3N. Tahap selanjutnya, PPN memilih wali nasab sesuai urutan wali nikah. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat atas keberadaan wali nasab bahwa calon wanita dinyatakan telah kehabisan wali nasab, maka berpindah ke wali hakim. Peraturan peralihan wali nasab ke wali hakim sudah ditetapkan sesuai dengan PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005.¹⁵ Selain itu, penunjukkan wali hakim bila calon wanita rela diwakilkan oleh wali yang berhak yaitu kepala KUA disertai dengan membawa surat keterangan wali hakim.

Prosedur Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim sama seperti halnya menikah dengan wali nasab, melainkan yang membedakan adalah menikah diwakilkan oleh kepala KUA. Disisi lain, pencantuman dalam buku nikah diberi keterangan menikah dengan wali hakim. Berikut langkah-langkah menikah dengan wali hakim:

Pertama, calon pengantin membuat surat pengantar nikah dari RT/RW yang diserahkan ke Kelurahan dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Cerai hidup/ mati (bila catin berstatus duda/janda), KTP dan KK orang tua, serta pass foto background biru. Setelah itu, pengajuan model NA (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7) mengisi data diri yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah. Selanjutnya, surat model NA dibawa ke KUA untuk pendaftaran nikah.

Kedua, calon pengantin daftar nikah ke KUA dengan melampirkan fotocopy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijasah, Akta Cerai hidup/ mati (bila catin berstatus duda/janda), KTP dan KK orang tua/wali, KTP saksi, pass foto ukuran 4x6 (1 lembar) dan ukuran 2x3 (4 lembar), surat imunisasi TT dan surat model NA. Selanjutnya, calon pengantin mengisi data diri sesuai berkas yang dibawa. Setelah itu, berkas-berkas dimasukkan ke dalam stopmap dengan menempel formulir daftar nikah.

Ketiga, calon pengantin melakukan proses kehendak nikah dengan menyerahkan berkas persyaratan nikah ke petugas KUA. Kegiatan kehendak nikah bertujuan untuk memastikan kelengkapan data. Apabila calon pengantin berada di luar wilayah KUA Kecamatan maka hendak membuat surat rekomendasi nikah. Sebaliknya, jika calon pengantin usia kurang dari 19 tahun, maka membuat surat dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Keempat, calon pengantin melakukan pemeriksaan nikah dihadirkan oleh wali nasab. Saat pemeriksaan nikah, penghulu melakukan validasi data agar tidak mengalami kesalahan data. Data yang sudah dimasukkan ke dalam simkah online tidak dapat diubah, sebab data telah tersimpan di lembaran dokumen negara. Jika pemeriksaan nikah muncul persoalan wali nikah, maka pegawai KUA hendak memberi arahan kepada masyarakat sekitar.

Pemilihan wali diakukan berdasarkan urutan wali yang telah ditentukan yaitu wali nasab dibagi menjadi 2 (dua) diantara wali dekat (*aqrab*) ke wali jauh (*ab'ad*). Wali dekat meliputi

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*

ayah dan kakek. Sedangkan, wali jauh meliputi ayah dari kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung dan anak laki-laki paman.¹⁶

Dalam konteks di atas, wali yang jauh dapat diartikan 2 kategori yaitu jauh perwalian dan jauh keberadaannya. Penentuan wali jauh perwalian apabila wali dekat meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat wali. Perpindahan wali nasab dari wali dekat ke wali jauh dapat dilihat beberapa sebab-sebab wali yaitu tidak cukup umur, fasik, cacat atau keadaan gila. Begitu, praktik urutan wali nikah tetap berlaku dan tidak dapat diubah dengan semestinya.

Berbeda dengan wali jauh keberadaannya (wali *baid*) yaitu wali sedang dalam perjalanan \pm 92,5 km. Apabila wali tidak memungkinkan untuk hadir dalam menjalankan pernikahan, maka wali dapat terhalang hak perwaliannya. Wali yang berada di tempat jauh/*masyafatul qosri*, maka dapat beralih kepada wali hakim. Alasan ini dapat merujuk kepada wali hakim sebagai pengganti wali nasab dikarenakan wali masih hidup dan wali hanya berada di tempat jauh maka tidak dapat beralih ke wali nasab berikutnya. Kemudian, PPN menghendaki untuk melakukan *taukil wali* sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Selain itu, faktor yang menyebabkan menikah dengan wali hakim karena *masyafatul qosri* yaitu wali berhalangan hadir. Wali nasab tidak dapat hadir dalam prosesi pernikahan dikarenakan wali sedang *udzur*. Adapun sebab ketidakhadiran wali nasab yaitu wali sedang sakit keras, wali sibuk pekerjaan, wali sudah tua, serta masa pandemi berkepanjangan yang dapat menghalangi hak perwaliannya.

Selanjutnya, wali berbeda agama dengan anak perempuannya. Perwalian non-muslim tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, karena tidak memenuhi syarat wali. Apabila wali non muslim diangkat sebagai wali nikah, maka hukumnya haram dan dapat dibatalkan. Begitupun, syarat wali nikah diantara seorang laki-laki, agama Islam, baligh, berakal, sehat, dan merdeka.¹⁷

Ketentuan syarat wali diterapkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹⁸ Untuk itu, Kedudukan wali non-muslim terhalang oleh kerabat garis lurus seayah yang beragama Islam. Dengan begitu, perpindahan wali non-muslim dapat terganti kepada wali berikutnya yang memenuhi syarat wali.

Tidak lain dengan kasus wali yang tidak diketahui keberadaan atau dapat dikatakan “wali *mafqud*”. *Mafqud* adalah seseorang yang telah putus kabar berita dalam waktu cukup lama, sehingga tidak diketahui orang tersebut masih hidup atau sudah mati.¹⁹ Penentuan wali yang disebabkan *mafqud* perlu ditelusuri lebih dalam karena keberadaan wali belum jelas. Untuk itu, peralihan wali nasab tidak dapat digantikan dari wali dekat ke wali jauh.

Kecuali wali *mafqud* telah dinyatakan sudah meninggal dunia, maka calon pengantin membuktikan berupa surat keterangan mati. Apabila pernyataan benar adanya terhadap kematian wali, maka perwalian dapat beralih kepada wali berikutnya. Dengan begitu, PPN memberi saran untuk memilih wali yang lebih dekat dengan calon wanita.

Selanjutnya kasus terhadap anak seorang ibu, anak ibu adalah anak sudah ada dalam kandungan sebelum orang tua melaksanakan pernikahan yang sah. Anak ibu dapat diartikan sebagai anak luar kawin. Perbincangan anak luar nikah sering terjadi perdebatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Begitupun, status anak luar nikah masih di permasalahakan oleh penduduk sekitar.

¹⁶ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm.15.

¹⁷ Tim Ulin Nuha Ma'bad Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Surakarta: Kiswah Media, 2008), hlm. 73.

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 3.

¹⁹ Harry Kurniawan, “Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazheb”, *Al-Mursalah*, (Aceh) Vol. 2 Nomor1, 2016, hlm. 17.

Menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁰ Kata “dalam” dapat dipahami sebagai anak sudah ada dalam kandungan ibunya. Walaupun anak sudah di dalam kandungan ibunya, maka anak luar nikah dianggap sebagai anak sah karena akibat perkawinan yang sah.

Sebaliknya, kata “perkawinan yang sah” adalah apabila perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Peristiwa pernikahan yang sah terhadap wanita yang hamil, maka status anak menjadi sah apabila anak hasil zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana Pasal 53 KHI menjelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.²¹

Namun, pendapat ulama anak luar nikah dianggap sebagai anak tidak sah karena anak yang dilahirkan dari hasil zina. Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah swt., bila dikerjakan maka akan mendapat dosa. Hal ini diakibatkan seseorang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki ikatan pernikahan yang sah. Untuk itu, sulit untuk menentukan nasab.²²

Perlu dicermati berkenaan topik anak luar nikah dapat diartikan bahwa anak (perempuan) yang diahkirkan oleh ibu yang hamil akibat perzinahan dan seorang ibu belum melakukan perkawinan, atau dapat diartikan sebagai anak yang lahir ketika ibu sudah tidak melakukan perkawinan yang sah. Dapat diketahui bahwa anak luar kawin hanya bernasaban oleh ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 KHI. Pandangan imam syafi'i telah mengungkapkan bahwa apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpulin ataupun sudah, maka bila dalam waktu kurang dari enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak sesudah enam bulan daripada akad nikah dan bukan terhitung dari masa berkumpulnya maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasab garis keturunan kepada seorang laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.²³

Dengan demikian, status anak luar nikah dapat dilihat dari perhitungan usia enam bulan dimulai dari waktu berkumpulnya suami istri. Berbeda dengan kasus la abin bahwa anak lahir sebelum orang tua menjalin perkawinan yang sah. Kehadiran anak yang sudah lahir dan tidak diketahui keberadaan ayahnya, maka hanya bernasabkan dengan ibunya. Sehingga ketika ibu membuat akta kelahiran anaknya, orang tua tidak memiliki akta nikah. Otomatis dalam kasus di atas pernikahan menggunakan wali hakim.

Setelah mengetahui keberadaan wali nikah maka calon pengantin menunggu kabar jadwal nikah. Pengumuman kehendak nikah diberi jangka waktu 10 hari kerja sejak pendaftaran sampai pelaksanaan pernikahan. Penentuan waktu dalam mengurus daftar nikah sesuai aturan yang telah ditentukan. Apabila calon pengantin ingin mempercepat jadwal nikah maka melampirkan surat dispensasi camat.

Sebelum pelaksanaan pernikahan calon pengantin harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama. Jika calon pengantin menikah dengan wali hakim, maka melampirkan surat keterangan wali hakim ke Kelurahan. Sebaliknya, jika wali enggan menikahkan calon wanita maka melampirkan putusan *adhal*-nya wali ke Pengadilan Agama. Pernikahan ini dapat berlangsung sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila calon pengantin ingin menikah di balai KUA maka tidak dipungut biaya. Sedangkan, bila calon ingin menikah di luar KUA maka membayar sebesar Rp 600. 000-.

²⁰ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 14.

²¹ *Ibid.*

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm. 188.

²³ Asyhari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Ades Utama). hlm. 82.

Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar

Perpindahan pernikahan wali nasab ke wali hakim dapat dilihat dari surat yang telah di ajukan oleh calon pengantin. Apabila calon pengantin menyerahkan berkas persyaratan nikah, kemudian di dalam berkas tertera surat keterangan dari Kelurahan dengan penunjukan wali hakim, maka kepala KUA bertindak untuk menggantikan sebagai wali nikah. Kepala KUA adalah Pegawai Pencatat Nikah yang diberi kewenangan penuh dalam mengoperasikan tugas-tugasnya di lingkup KUA Kecamatan. Kepala KUA bertugas sebagai wali hakim apabila wali nasab sudah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Sebagaimana pernikahan antara Suranto dan Yatmini telah menggunakan wali hakim disebabkan tidak memiliki wali nikah karena ayah dan kakek meninggal dunia. Sedangkan saudari Yatmini hanya memiliki ayah tiri. Keberadaan ayah tiri dapat mengakibatkan kehilangan hak perwaliannya dengan anak tiri. Ayah tiri tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena tidak memiliki hubungan darah dengan anak tiri. Dilihat surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

..وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ..

Artinya: "... (Diantara wanita yang haram dinikahi adalah) Anak-anak (perempuan) istrimu yang dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya".²⁴

Berdasarkan ayat di atas, ayah tiri tidak berhak mewakili calon pengantin untuk menikah dengan kekasihnya karena ayah tiri tidak tergolong dari garis keturunan seayah sebagaimana Pasal 21 KHI. Meskipun ayah tiri menikah dengan ibu kandungnya akan tetapi keberadaan wali nasab tidak terputus. Hanya saja peran ayah tiri sebagai seorang ayah yang menggantikan ayah biologis yang merawatnya. Oleh karena itu, pemilihan wali nikah beralih ke saudara laki-laki kandung.

Setelah melihat berkas calon wanita bahwasannya usia Bintang dan Cakra masih di bawah umur. Anak yang masih di bawah umur masih dalam kondisi penjaan kepada orang tuanya. Begitupun, salah satu syarat wali nikah adalah sudah dewasa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) KHI berbunyi yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.²⁵

Sementara, Pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa syarat wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan sehat. Sebaliknya, Pasal 18 bagian (b) menjelaskan bahwa batas usia wali yang sedang baligh sekurang-kurangnya 19 tahun.²⁶ Oleh sebab itu, anak masih di bawah umur tidak memiliki hak untuk menikah karena tidak memenuhi syarat wali.

Kecakapan hukum bagi anak yang masih di bawah umur tidak berlaku bagi hukum perdata. Sebab seseorang yang melakukan perbuatan hukum, nantinya orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya itu sendiri. Kecuali dalam Pasal 1330 KUHP menjelaskan syarat bagi orang yang cakap hukum adalah dewasa. Sehingga orang yang belum dewasa tidak berwenang dalam melakukan suatu tindakan hukum dan masih berada di bawah pengampuan orang tuanya.

Kemudian, kerabat seayah dari saudari Yatmini berjenis kelamin perempuan. Menurut bapak Aris Purwanto selaku kepala KUA telah mengungkapkan bahwa perempuan tidak dapat bertindak dirinya sendiri tanpa adanya wali karena dalam pernikahan dirinya sendiri masih menggunakan wali nikah. Disisi lain, pendapat imam syafi'i adalah wali diharuskan laki-laki, maka tidak sah perwalian perempuan dalam kondisi apapun. Sehingga tidak ada kerabat seayah

²⁴ Depag RI..., hlm. 82.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 345.

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencatatan Nikah.

yang bertindak sebagai wali nikah yang disebabkan tidak memenuhi syarat menjadi wali, sebagaimana Abu Hurairah r. a. bersabda “*Perempuan tidak boleh mengawinkan seorang perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri*”.²⁷

Sebaliknya, pernikahan antara Sudiyono dan Ponisih menggunakan wali hakim yang disebabkan ayah dan kakek meninggal dunia. Saudari Ponisih anak ke 3 dari 4 bersaudara diantara 2 laki-laki dan 2 perempuan yang salah satunya dirinya sendiri. Namun, kedua saudara laki-lakinya meninggal dunia, tinggal saudara perempuan. Akan tetapi, peralihan perempuan sebagai wali nikah telah terhalang hak perwaliannya, sebab dilihat dari Pasal 20 ayat (1) KHI menyatakan bahwa syarat wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, akil dan baligh.

Kemudian, peralihan wali nasab dari wali dekat berpindah ke wali jauh. Bapak Herry sebagai paman Ponisih tidak dapat bertindak sebagai wali dikarenakan berada di luar Jawa. Keberadaan wali yang jauh dapat beralih wali berikutnya, sebab dapat diperkirakan ± 92 km wali tidak mungkin untuk hadir jalannya suatu pernikahan. Begitu juga, wali berhalangan hadir disebabkan pandemi covid-19. Untuk itu, wali hanya mewakili melalui *taukil wali*.

Taukil wali adalah wali yang mewakili kepada orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai wali nikah. Dalam praktik di KUA, *taukil wali* dilakukan secara tulisan (*tawkil wali bi al-kitābah*). *Tawkil wali bi al-kitābah* adalah suatu penyerahan wali yang ditunjuk oleh calon mempelai wanita, dan kemudian wali tersebut membuat surat ikrar *taukil wali* di hadapan 2 orang saksi dan diketahui kepala KUA yang mewilyahinya. Selanjutnya, peralihan wali diserahkan kepada kepala KUA setempat yang memiliki kewenangan penuh dalam melangsungkan pernikahan.

Dengan melihat kedua kasus di atas bahwasannya penentuan wali nasab dapat di atur dalam Pasal 11 ayat (3) PMA Nomor 19 Tahun 2018 yaitu pemilihan wali nasab dilakukan sesuai urutan wali nikah. Apabila tidak adanya wali dekat maka dapat beralih ke wali yang jauh. Sebaliknya, bila tidak ada wali yang jauh atau tidak memenuhi syarat wali maka dengan berat hati beralih ke wali hakim.

Peraturan yang menjadi pemilihan wali hakim sudah menjadi ketetapan bagi Kantor Urusan Agama. Pemilihan wali hakim sebagai salah satu jalan keluar bila calon mempelai yang memiliki sebab wali nikah. Apalagi calon wanita telah kehabisan wali nasab, maka tidak ada satupun yang dapat bertindak sebagai wali nikah. Untuk itu, penetapan wali hakim dalam perkawinan yang disebabkan kehabisan wali nasab hanya membuktikan surat keterangan tidak adanya wali nasab ke Kelurahan setempat, tanpa ada syarat yang lainnya.

Selanjutnya, pernikahan antara Pujiyanto dan Ria Wahyudati menggunakan wali hakim disebabkan wali beda agama. Ayah berpindah agama Hindu setelah bercerai dengan ibunya. Kakek Ria sudah meninggal dunia. Begitupun, saudari Ria tidak memiliki saudara laki-laki kandung sampai kerabat seayah. Sehingga, tidak ada satupun yang mewakili untuk menikah dengan calon suami.

Menurut hukum Islam, perwalian non-mulim tidak berwenang atas pernikahan calon wanita, sebagaimana firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّابِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa mu?)*” (QS. An-Nisa: 144).²⁸

Berdasarkan ayat di atas, seorang kafir tidak dapat menjadi wali nikah karena tidak memiliki hak perwalian terhadap perempuan yang muslim. Ketentuan di atas, sudah mutlak bagi seorang yang beragama muslim. Apabila wali hendak menikahkan calon wanita, maka

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 43.

²⁸ Depag..., hlm. 102.

tidak sah perwalian yang berbeda agama. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan garis keturunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Allah telah melarang bagi umatnya untuk tidak memberi celah bagi orang kafir.

Sama halnya dengan pernikahan Darmadi & Yessi Dyah Kristini dan Supriyanto & Dewi Indah Fitriasari. Pasangan menikah dengan wali hakim karena calon wanita berpindah agama Islam. Pasangan berbeda keyakinan dengan kekasihnya tidak diperbolehkan untuk menikah, kecuali dengan salah satu dari calon pengantin berpindah agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut ulama, pernikahan yang berbeda agama di larang oleh Allah swt, penjelasan di atas telah diperkuat dari surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”*²⁹

Supaya pernikahan tetap berjalan dengan lancar, alangkah baiknya salah satu dari calon pengantin berpindah agama yang dianut. Jika calon pengantin ingin berpindah agama Islam, maka calon mengurus pindah agama dengan membawa surat telah bersedia masuk agama Islam, KTP saksi dan foto disalurkan ke KUA. Kemudian, calon pengantin mengucapkan 2 kalimat syahadat yang telah dibantu oleh kepala KUA tempat tinggal sekarang dan disaksikan oleh 2 orang saksi.

Setelah calon wanita berpindah agama Islam, kepala KUA memberitahukan tentang keberadaan wali nikah. Apabila wali nasab tidak berpindah agama Islam, maka perwalian jatuh ke wali berikutnya. Wali non-muslim dapat mengangkat wali yang lain dengan cara memberi kuasa kepada seorang yang adil. Dengan begitu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dipakai sebagai dasar hukum yang digunakan dalam penetapan perkawinan. Kasus perwalian non-muslim dapat didukung oleh surat At-Taubah ayat 23 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ

*Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang zalim.”*³⁰

Selanjutnya, pernikahan antara Suyanto dan Wahyu Sri Aminarti menggunakan wali hakim karena tidak dapat dihubungi. Saudari Sri berusaha untuk menghubungi wali dekat ke wali jauh, namun tidak ada satupun kerabat yang mengetahui keberadaan wali nasab. Calon pengantin mencari keberadaan wali namun tidak diketahui alamatnya. Status wali nasab masih belum jelas keberadaan, sehingga sulit untuk menelusuri tempat tinggalnya sekarang.

Peristiwa wali nasab yang tidak diketahui keberadaan perlu ditelusuri dengan cermat. Apabila wali benar-benar tidak diketahui tempatnya, maka dapat berpindah ke wali berikutnya. Perpindahan wali nasab bila wali dekat dinyatakan meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat wali. Sehubungan wali tidak diketahui keberadaannya masih hidup atau sudah mati, maka perwalian berpindah ke wali hakim.

Menurut Pasal 23 KHI bahwa “wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin hadir, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau *ghaib* atau *adhal/enggan*”.³¹ Peraturan ini menjadi suatu penetapan perkawinan bila wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Ketentuan ini sudah mutlak bagi calon pengantin hendak

²⁹ Ibid..., hlm. 36.

³⁰ Ibid..., hlm. 191.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 346.

menikah, sebab telah terputus kehadiran wali nasab yang *ghaib*. Hanya saja peralihan wali *mafqud* dilakukan dengan ikrar pengakuan calon wanita atas tidak adanya wali nasab.

Terakhir, pernikahan antara Sunardi & Ika Suharti; Indro Wibowo & Dwi Retno Sari; dan Muchlis Setyawan & Dwi Panca menikah menggunakan wali hakim karena anak seorang ibu. Keterangan anak ibu sudah tercantum ke dalam akta kelahiran calon wanita. Perwalian perempuan lahir di luar pernikahan orang tua telah dinyatakan sudah mutlak bagi anak perempuan hanya memiliki garis keturunan ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dapat dilihat dari usia kandungan ibunya setelah menikah dengan seorang ayah bahwa jangka waktu anak perempuan lahir dari rahim ibunya dapat diperkirakan kurang lebih enam bulan telah terputus garis keturunan seayah. Sebab kasus anak seorang ibu dinyatakan anak perempuan sudah dalam kandungan ibunya sebelum orang tua melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, kepala KUA menyarankan kepada pasangan suami istri bahwa setelah anak perempuan beranjak dewasa dan ingin menikah dengan kekasihnya akan nantinya perwalian dengan wali hakim.

Saat anak perempuan menikah dengan calon suami, pegawai KUA mengetahui status anak ibu dari akta kelahirannya. Walaupun terkadang dalam akta keahiran tidak tercantum anak ibu, maka pegawai KUA dapat melihat dari akta kelahiran yang telah disandingkan dengan akta nikah orang tuanya. Apabila anak perempuan lahir setelah pernikahan orang tuanya tetapi kelahirannya dihitung tidak genap usia 9 bulan maka anak perempuan dianggap sebagai anak ibu.

Peralihan perwalian terhadap anak ibu sudah otomatis berganti ke wali hakim. Wali hakim turun tangan terhadap permasalahan anak luar kawin. Sebaliknya, anak luar kawin dapat menikah karena ibu menikah dengan ayah yang telah menghamilinya sebagaimana Pasal 53 KHI. Untuk itu, anak luar kawin dianggap sebagai anak sah karena akibat perkawinan yang sah terhadap ibu dengan ayahnya menurut Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Setelah anak perempuan lahir kemudian membuat akta kelahiran maka anak perempuan sudah memiliki akta nikah orang tuanya. Maka anak perempuan dinyatakan anak hasil dari ayah dan ibu biologis. Hanya saja pernikahan dengan wali hakim. Namun dalam akta nikah anak perempuan tertera menikah dengan wali nasab karena kepala KUA ingin menjaga nama baik orang tua dan supaya anak perempuan tidak merasa malu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dengan demikian, penetapan wali hakim dalam perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik di lapangan seluruh pegawai KUA menjalankan tugas menganut hukum Islam dan hukum positif, melainkan problem yang dihadapi sekitar KUA hanya terlaksana sebagian dari hukum Islam. PPN menangani kasus berlandaskan dari dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kasus yang dibahas dalam penetapan wali hakim sepenuhnya dilakukan oleh KUA se-kecamatan tanpa memutus dari hakim di Pengadilan Agama.

Peran Wali Hakim dalam Menetapkan Perkawinan di KUA Kecamatan Karanganyar

Wali hakim dapat dikatakan sebagai seorang penguasa yang berada di sekitar KUA dalam mengatasi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan. Wali hakim adalah kepala pemerintah yang menjalankan kuasanya dalam perwalian nikah di daerah kecamatan. Dengan kehadiran wali hakim dapat ditunjukkan sebagai wali nikah kepada calon wanita bila tidak memiliki wali nasab.

Tugas wali hakim ialah melaksanakan perintah dari Kementerian Agama Kab/Kota dalam bidang keagamaan dan menyelesaikan perselisihan suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005 wali hakim, adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri

Agama untuk menikahkan calon pengantin berada di kediaman wanita. Dalam penunjukkan wali hakim apabila wali nasab telah dinyatakan sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat wali.

Keberadaan wali hakim sebagai upaya terlaksananya suatu perkawinan dalam kondisi calon wanita telah memiliki sebab-sebab wali, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dan bertindak sebagai wali nikah. Posisi wali nikah merupakan suatu kegiatan yang sakral bagi seseorang dalam menyelenggarakan suatu pernikahan. Dengan begitu, kedatangan wali menjadi simbolik untuk mempertahankan garis keturunan yang berkelanjutan.

Kedudukan wali hakim merupakan suatu tindakan untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh kepala KUA dalam mewakili orang lain ke jenjang perkawinan. Hak perwalian wali hakim tidak dapat didahulukan oleh wali nasab, melainkan pemilihan wali dilakukan dengan mendahulukan kerabat yang paling dekat. Demikian, peran wali hakim sebagai perantara wali nikah terhadap calon wanita bila kehabisan wali nasab. Sehingga, praktik yang berada di KUA sudah menjadi penerapan di setiap tahunnya.

Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali nikah, sebab masih berada dibawah perwaliannya. Sehingga pernikahan kurang sempurna bila tidak ada wali, Wali nikah merupakan rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan sesuai Pasal 19 KHI. Apabila tidak adanya wali nikah maka pernikahan dapat dibatalkan, sebagaimana hadis, berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه لخصه)

Artinya: “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali” (HR. At-Tirmidzi No. 1020).³²

Berdasarkan ayat di atas, keberadaan wali nikah menjadi syarat utama menjalankan suatu pernikahan. Perkawinan yang sah dilakukan atas agama dan kepercayaan masing-masing. Di sisi lain, pendapat Hanafi dan Hazairi menyatakan bahwa dengan kehadiran wali nikah bukan semata-mata sebagai syarat perkawinan yang sah.³³ Hal ini yang menjadi pertentangan dalam pemilihan wali dalam pernikahan.

Namun dengan adanya wali nikah sebagai tanda terima kasih kepada orang tua yang telah mendidik anak perempuannya hingga tumbuh dewasa. Seorang wanita meminta izin kepada wali nikah guna menghormati dan menjaga keabsahan dalam suatu pernikahan. Kehadiran wali nikah bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dari pihak perempuan agar dapat menjaga hak-haknya yang berada di bawah perwaliannya.³⁴

Dengan melihat kasus di atas, kita dapat mencermati adanya perbedaan pendapat atas kehadiran wali nikah, sebetulnya argument ulama saling mendukung dan mengisi kekosongan satu sama lain. Menurut hukum Islam tidak adanya penjelasan secara rinci terhadap wali nikah.³⁵ Begitu dalam penetapan wali nikah tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-Quran juga tidak membicarakan persoalan siapa yang berhak menjadi wali.³⁶

Dengan demikian, penetapan wali hakim dilakukan atas pertimbangan calon pengantin bila memiliki sebab wali, karena dengan melihat keberadaan wali nasab, wali hakim tidak dapat turun tangan dalam pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 30 Tahun 2005, berbunyi: “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak

³² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 71.

³³ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021), hlm. 12.

³⁴ Nur Faizah, “Wali Nikah dalam Pembaca Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofi dari Peran Wali Nikah)”, *Proceedings Barokah*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2017), hlm. 77.

³⁵ Aspandi, “Pernikahan Perwalikan Hakim Analisis Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, (Mojokerto) Vol. 5 Nomor 1, 2017, hlm. 95.

³⁶ Yunus, *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 15.

atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, *mafqud*, berhalangan, *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”, dalam ayat (2) menyatakan *adhal*-nya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ *Mahkamah Syar’iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.³⁷

Penutup

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di sekitar wilayah KUA Kecamatan Karanganyar dapat berlangsung ketika calon wanita memiliki problematika perkawinan. Permasalahan ini timbul akibat ketiadaan kehadiran wali dalam pernikahan. Keberadaan wali nikah yang menjadi pokok permasalahan di KUA, karena salah satu syarat rukunnya pernikahan adalah wali nikah. Agar masalah perwalian dapat terselesaikan, maka calon pengantin mengangkat wali hakim untuk menggantikan wali nasab. Peralihan wali nikah dapat dilihat atas dasar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, wali hakimlah yang berhak untuk mewakili calon wanita hendak menikah. Kebijakan pergantian wali hakim menganut ketentuan PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005 dan KHI. Ketentuan menikah dengan wali hakim hanyalah melampirkan surat keterangan permohonan wali hakim tentang pernyataan tidak adanya wali dalam pernikahan, tanpa putusan di Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Al Hamat, Anung, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* (Bogor) Vol. 8 Nomor 1, 2017.
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma’had Aly, *Fiqh Munakahat*, Surakarta: Kiswah Media,
- Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, (Mojokerto) Vol. 5 Nomor 1, 2017.
- Bunyamin, H. Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an Tafsir Per kata AL-Hidayah*, Banten: PT. Kalim, 2011.
- Faizah, Nur, “Wali Nikah Dalam Pembaca Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Dari Peran Wali Nikah)”, *Proceedings Ancoms*, Surabaya, 2017.
- Ghofar, Asyhari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Ades Utama.
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Kurniawan, Harry, “Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab”, *Al-Mursalah*, (Aceh) Vol. 2 Nomor 1, 2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nuh, Nuhrison M. et. al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencatatan Nikah.
- Purnomo, Bambang Hari, “Metode dari Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)”, *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 9Jember) Vol. 8 Nomor 1, 2011.
- Qustulani, Muhamad, *Manajemen KUA & Peradilan Agama*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

³⁷ *Ibid.*

- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syukur, Abdul Kadir, “Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
- Wibowo, Yusuf, “Revitalisasi Peran Strategis Penghulu dalam Pelayanan Keagamaan Masyarakat dan Penguruutamaan Moderasi Agama”, *Jurnal Al-Mabsud*, (Ngawi) Vol. 14 Nomor 2, 2020.
- Wiludjeng, Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.
- Yunus, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.